

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA**



Muhammad Zainal Muttaqin

4519060124

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhammad Zainal Muttaqin

NIM : 4519060124

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul :

Tanggal Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Gowa

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.Hum


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Zainal Muttaqin
Nim : 4519060124
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Gowa

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Mei 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 505/FH/UNIBOS/X/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 20 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **MUH.ZAINAL MUTTAQIN** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060124** yang dibimbing oleh **Pro. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H


(.....)

3. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Gowa” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Zainal Muttaqin

NIM : 4519060124

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 29 Mei 2023



Muhammad Zainal Muttaqin

ABSTRAK

Muhammad Zainal Muttaqin **Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Gowa** Dibimbing oleh Ruslan Renggong Selaku dan Abd. Haris Hamid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa, kemudian untuk mengetahui -hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik dan penyidik selama proses penyelidikan maupun penyidikan proses *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gowa dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data, Teknik Wawancara, Studi Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan deksriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menemukan penyelesaian restoratif di tahap Kepolisian, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak baik korban, keluarga korban, pelaku ataupun keluarga pelaku dan mencari solusi terkait dengan adanya pencurian motor dan adapun maksud dari dipertemukannya kedua belah pihak untuk agar mencari jalan tengah atau *win-win solution*, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan mengutamakan pemulihan hak korban maupun pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* berdampak pada kinerja penyidik di Polres Gowa, yaitu mempermudah penyidik dalam hal penanganan perkara. Hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* yaitu hambatan internal, faktor hukum dan faktor penegak hukum, kemudian hambatan eksternal yaitu faktor pelaku, pandangan masyarakat, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Penyidik, Pencurian.*

ABSTRACT

Muhammad Zainal Muttaqin Application of Restorative Justice by Investigators in Handling Motorized Vehicle Theft Crimes in the Legal Area of the Gowa Police. Supervised by Ruslan Renggong and Abd. Haris Hamid.

This study aims to determine the application of restorative justice by investigators in handling criminal acts of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Gowa Police, then to find out what obstacles are faced by investigators and investigators during the investigation process and the investigation of the restorative justice process by investigators in handling the crime of motor vehicle theft. This research was carried out at the Gowa Police Station using a normative-empirical legal research method using, interview technique, literature studies, and document data collection techniques. To analyze the data using descriptive qualitative.

The results of this study found a restorative solution at the Police stage, namely by bringing together both parties, both the victim, the victim's family, the perpetrator or the perpetrator's family and finding a solution related to the motorbike theft and the purpose of bringing the two parties together to find a middle ground or win-win. win solution, so that no party is harmed and prioritizes the restoration of the rights of victims and perpetrators. The Restorative Justice approach has an impact on the performance of investigators at the Gowa Police, namely facilitating investigators in handling cases. Obstacles in the implementation of Restorative Justice are internal obstacles, legal factors and law enforcement factors, then external obstacles are actor factors, community views, and economic factors.

Keywords: Restorative Justice, investigator, Theft.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabatnya, berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Gowa”** Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga, yaitu kedua orang tua Penulis, kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan dukungan moril atau materil. Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya trima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, M. Eng Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan para Wakil Dekan dan seluruh staffnya;
3. Bapak Dr. Zulkifli Makawaru, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;

4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H selaku Pembimbing ke II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Dan sahabat-sahabat Penulis, khususnya saudara Atha Mukarram yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, keluarga besarku, dan juga kepada kampus Universitas Bosowa Makassar, semoga dapat bermanfaat. Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Makassar, Mei 2023

Muhammad Zainal Muttaqin

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	7
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	7
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penanganan tindak pidana	9
3. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	10
B. Penyelidikan dan Penyidikan.....	16
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	16
2. Tujuan Penyelidikan dan penyidikan.....	18
C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
D. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	24
1. Pengertian Pencurian	24
2. Unsur-Unsur Pencurian.....	25
3. Jenis-jenis pencurian.....	29
E. Penegakan Hukum dan Faktor Penghambat Penegakan hukum.....	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	33

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Tipe Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penerapan <i>restorative justice</i> oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa... 41	
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyelidik Dan Penyidik Dalam Penerapan Restorative Justice	49
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR TABEL	
Tabel 4.1 Penerapan Restoratif Justice Tahhun 2020-2023.....	43
Tabel 4.2 Penerapan Restoratif Justice Tahhun 2020-2023.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya merupakan peraturan atau tata tertib yang memiliki tujuan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat. Kemudian dalam tiga tujuan hukum ini tidak lain ditujukan untuk menjaga ketertiban serta menghindari kekacauan dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya memiliki banyak cabang di antaranya, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum dagang, dan lain-lainnya. Dimana semua cabang hukum ini memiliki nilai yang sama dan tujuan yang sama yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua masyarakat.

Kemudian diklasifikasikan hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum private, hukum publik mengatur interaksi antar warga dan negara serta kepentingan umum, dan hukum private mengatur tentang hubungan antara individu dan individu lainnya yang sangat erat dengan pengaturan harta dan benda dari seseorang. Dalam konteks hukum yang sangat erat dengan kepentingan umum dan menjaga pola perilaku masyarakat, dan masyarakat lainnya agar hak seseorang untuk hidup aman dan tertib disuatu negara dapat dinikmati dan dapat dijaga oleh aparat penegak hukum adalah hukum pidana. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas suatu masyarakat dan negara yang harus dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 1

Hukum pidana di Indonesia sendiri di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1941 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Peraturan ini biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip dari peraturan ini adalah untuk melindungi terjadinya kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Salah satu norma yang ada pada KUHP ini adalah larangan untuk melakukan tindak pidana pencurian.² Norma ini memiliki tujuan agar tidak terjadi tindakan pencurian ditengah-tengah masyarakat. Norma tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menentukan bahwa:³

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

Dalam konsturksi normatif setiap pelaku pencurian harus dipidana penjara paling lama lima tahun. Konsturksi normatif ini implementasi dari tujuan hukum itu sendiri yaitu hukum harus memiliki kepastian hukum. Namun dalam perkembangan hukum terjadi perubahan paradigma mengenai pidana penjara yang harus menjadi upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) hal ini juga salah satu bentuk implementasi dari tujuan hukum yaitu hukum harus memiliki kemanfaatan. Implementasi kemanfaatan hukum tersebut berupa jalur alternatif pemulihan kembali, baik pelaku tindak pidana dan korban pemulihan ini disebut sebagai *restorative justice*.

Restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1941 Tentang Peraturan Hukum Pidana

³ Pasal 362 KUHP.

lainnya.⁴ Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak komposisi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian.⁵

Tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat). Artinya tidak semua masalah perkara pidana mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*.⁶

Pada kondisi faktual sudah seharusnya penanganan tindak pidana pencurian diterapkan metode *restorative justice*, karena secara yuridis formal Indonesia telah mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm. 88.

⁵ *Ibid*, hlm. 89

⁶ *Ibid*.

dilihat secara definitif dalam Pasal 1 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua.⁷

Salah satu contoh kasus pencurian motor yang terjadi di Kabupaten Gowa, terjadi di BTN *Green Marannu Land*, Kecamatan Bontomarannu, Kamis 02/02/2022, korban yang dicuri bernama Juffry, warga yang ditinggal BTN Green Marannu. Salah seorang keluarga korban, Risul menuturkan bahwa, motor keluarganya dicuri di depan rumah. Saat itu kata dia, motor tersebut sedang dipanasi di depan rumahnya. Sementara korban masuk ke dalam rumah untuk bersiap untuk pergi bekerja.⁸“Pagi-pagi pak kejadiannya. Motor sementara dipanasi di depan rumah. Lalu tiba-tiba di curi orang,” katanya. Korban kata dia sempat mengejar pencuri tersebut. Namun berhasil kabur. Pelaku diduga berjumlah dua orang. Hal ini sudah dilaporkan ke Polres Gowa.⁹

Sejatinya dalam penanganan tindak pidana pencurian dalam kondisi faktual apakah harus mengedepankan penyelesaian secara keadilan restoratif sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas berdasarkan Perpol 8/2021. Namun hal ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh

⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁸Admin UPEKS. Fajar.Co.Id, <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/26/polisi-ungkap-kasus-curanmor-di-gowa-pelaku-dan-penadah-ditangkap>, diakses pada tanggal 28 oktober 2022, Pukul 23.30 WITA.

⁹ *Ibid.*

pihak kepolisian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan nilai-nilai dari tujuan hukum. Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa?
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dan penyidik selama proses penyelidikan maupun penyidikan proses *Restorative Justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyelidik dan penyidik selama proses penyelidikan maupun penyidikan proses *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah pemikiran dalam menambah wawasan tentang hukum pidana pada umumnya khususnya penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar lebih memprioritaskan penerepan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice pada dasarnya istilah dan kata ini berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, pemugaran dan “*justice*” artinya keadilan (*Restorative*) disematkan dengan kata benda yang artinya obat menyembuhkan/menguatkan atau meyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* berdasarkan bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.¹⁰

Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.

Terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ahli yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Tony Marshall dalam Wagianti dan Melani *Restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama

¹⁰ <https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 17.00 WITA

menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.¹¹

- b. Mariam Liebman dalam Barda Nawawi secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹²
- c. Menurut Marlina, *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.¹³

Lebih lanjut menurut Marlina, di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak berdasarkan keadilan *restorative* juga dilakukan

¹¹ Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung 2013, hlm 84.

¹² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 70

¹³ Marlina. *Op. cit*, hlm 56

diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.¹⁴

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁵

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁶

Pada dasarnya proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Bandung, 2003, hlm 33

¹⁶ *Ibid.*

tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Penerapan *restorative justice* menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut. Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.

3. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Dalam konteks dasar hukum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada perkembangannya di Indonesia telah mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika dilihat secara definitif dalam Pasal 1 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Adapun syarat-syarat proses keadilan *Restoratif* pada Perpol No. 8 Tahun 2021 yang diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7 sebagai berikut:

a. syarat Materil diatur dalam pasal 5:

Pasal 5:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- 6) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6:

b. syarat Formil diatur dalam pasal 6:

- 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana;
dan/atau
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- 4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 - 5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
- c. syarat Khusus diatur dalam pasal 7:

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas

Jika dilihat secara definitif dalam Pasal 1 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, mendefinisikan keadilan *Restoratif* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam praktik baik pada proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif oleh penyidik dapat berupa kesepakatan perdamaian oleh pelaku dan korban, dan pelaku wajib melakukan pemenuhan hak-hak korban, akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh korban. Tindak pidana yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di kepolisian produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh penyidik maupun penyelidik dapat berupa surat perdamaian yang dikeluarkan oleh penyidik dan penyelidik, dapat pula diselesaikan dengan cara korban mencabut laporannya atau aduannya atas dasar telah berdamai, atau bahkan dikeluarkannya (Surat Penghentian Penyidikan dan Penyelidikan (SP3)).

Kemudian landasan hukum *restorative justice* dalam konteks penanganan tindak pidana juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penentuan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan kejaksaan ini yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Secara definitif pengertian dalam peraturan kejaksaan ini sama dengan peraturan kepolisian yang mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat dari penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif Berdasarkan peraturan pelaksanaan ini yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (8) sebagai berikut:¹⁷

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat daritindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

¹⁷ Pasal 5 ayat (1)-ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan
- (5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian korban
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
 - c. masyarakat merespon positif.

- (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice dikecualikan untuk perkara:
- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara mertabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

B. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah:¹⁸

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah reserse. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk

¹⁸ Pasal 1 butir 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana

diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.¹⁹

Penyidikan merupakan tindakan yang Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 2

yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.²⁰

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.²¹

2. Tujuan Penyelidikan dan penyidikan

Secara umum tujuan penyidikan ialah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang peradilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut kesidang pengadilan, untuk segera disidangkan. Dapat dilihat bahwa penyidikan suatu

²⁰ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradya Paramitta, Jakarta, 2000, hlm. 74

²¹ Ali Wisnubroto, *Praktik Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2011, hlm. 16

pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya di pakai untuk penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.²²

Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”²³

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani

²² Hartono, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 32

²³ *Ibid.*

pidana yang dijatuhkan itu. Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁴

Mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana

²⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 19

menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.²⁵

Dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:²⁶

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.

Jonkers dan Utrecht merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu rumusan yang lengkap, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.

²⁵ Wiryini Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika, Bandung, 2010, hlm

1

²⁶ R. Tresna). *Asas-asas Hukum Pidana*.Pustaka tinta mas, Surabaya, 2000, hlm.28

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 88

- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu

- a. Tindak pidana materiil.

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

- b. Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:²⁸

1. Unsur-Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*) memiliki maksud atau ornamen pada suatu percobaan atau *poging*, maksud, *ogorek*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* serta serta perasaan takut atau stress.
2. Unsur-Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap

²⁸ I Made Widiana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 97

tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

D. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Perseda, Jakarta, 2007, hlm. 346

menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“

. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).³⁰

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Objektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.³¹

³⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 112

³¹ *Ibid*, hlm.115

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif,

memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah: “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.”³²

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik,

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.69

yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.³³

3. Jenis-jenis pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

- a. Pencurian Biasa Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

- b. Pencurian Pemberatan Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:³⁴

- a) Pencurian ternak,

- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

³³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 28

³⁴ *Ibid*, hlm. 128

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,

c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

c. Pencurian Ringan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling

lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 menentukan bahwa:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

E. Penegakan Hukum dan Faktor Penghambat Penegakan hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus

³⁵ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, hlm. 21

dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).³⁶

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).³⁷

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta 2005 hlm. 21

³⁷ *Ibid.*

- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.³⁸

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Dalam konteks mengidentifikasi penghambat penanganan hukum pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan teori efektivitas hukum, jika hukum tidak efektif maka tidak akan efektif pula penanganan hukumnya, maka dari itu menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

³⁸ Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 62

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁹ Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung 2010, hlm. 80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Gowa dengan mengumpulkan data yang menunjang masalah yang akan diteliti sebagai salah satu bahan hukum untuk digunakan dalam penelitian ini serta melakukan wawancara adapun objek penelitian yang berfokus pada Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor..

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Empiris. Penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris ini digunakan dalam menganalisis hukum terkait penelitian mengenai studi kasus tentang penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan data hasil wawancara dan dokumen-dokumen kepolisian di Polres Gowa.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen-dokumen, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum utamanya hukum pidana

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari aturan-aturan yang terkait dengan penelitian ini. Maka data sekunder yang penulis gunakan:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1941 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini maka akan dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi di mana pribadi penulis bertatap muka langsung dengan narasumber dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang relevan dalam dengan masalah penelitian kepada responden. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara metode wawancara dengan melakukan proses tanya jawab langsung maupun melalui media elektronik dengan beberapa narasumber yang memiliki kapasitas dan pengalaman mengenai objek penelitian. Adapun yang dipilih oleh peneliti sebagai narasumber yaitu,

AKP Burhan selaku Kasat Reskrim, Iptu Hafid selaku KBO Satreskrim dan Briptu Gunawansyah selaku penyidik serta beberapa penyidik yang menangani kasus penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur atau buku-buku khusus yang berkaitan dengan objek kajian penelitian penulis dan aturan-aturan terkait.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang berfungsi mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang

luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa.

Sebelum penulis membahas tentang penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa, sebelum itu penulis akan membahas mengenai *restorative justice* pada tahap penyidikan. *Restorative justice* merupakan upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Dalam kaitannya dengan penerapan *restorative justice* dalam tahap penyelidikan dan penyidikan diatur dan didasari oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap Kepolisian memiliki produk hukum berupa penyelesaian yang dilakukan berupa penghentian Penyelidikan dan Penyidikan, atau diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dengan alasan pelaku dan korban telah sepakat melakukan perdamaian terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Atau dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.

Penyelesaian secara *restorative justice* ditahap Kepolisian dilakukan dengan persyaratan materiil dan formil. Hal ini diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Resort Gowa atau Polres Gowa merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Gowa. Polres Gowa merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa yang memiliki total luas 1.883,32 km². Dalam kesehariannya Polres Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi.

Polres Gowa membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Gowa antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis telah melakukan penelitian di Polres Gowa terkait penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kemudian penulis melakukan wawancara dan olah data.

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Kecendaraan Bermotor yang terjadi di wilayah hokum Polres Gowa periode Tahun 2020-2023

No	Tahun	Lapor	Penyelidikan	Penyidikan	Restorativ Justice
1	2020	100	93	7	-
2	2021	58	48	10	1
3	2022	130	112	18	-
4	2023	30	12	18	-

Terkait dengan data pencurian motor yang ada di Polres Gowa, hanya terdapat satu kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice*, yaitu LP/98/VII/2022/SPKTSek.BTM.

Kasus ini hanya sampai pada tahap laporan, hal ini dikarenakan barang bukti tersebut berupa motor telah ditemukan oleh penyidik kurang lebih hanya satu kali duapuluh empat jam, dengan kronologi singkat sebagai berikut:

Pelaku yang bernama Muh. Isram dan Muh Rifki mengambil 1 (satu) unit motor milik korban yang bernama Muksin Dg. Nyala. Motor tersebut terparkir diteras rumah korban, dengan motor merk Yamaha Vino dengan nomor polisi: DD 5323 YJ, warna coklat. Kasus ini diselesaikan secara restoratif dikarenakan penyidik telah menemukan pelaku dan barang bukti, dan kemudian penyidik meminta pendapat baik pelaku maupun korban untuk tetap meneruskan laporannya atau diselesaikan secara kekeluargaan. Namun kemaun pelapor untuk diselesaikan saja secara kekeluargaan karena barang bukti berupa motor tersebut

tidak dibongkar untuk di jual secara terpisah. Dan kedua pelaku telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut kepada korban. Dan kasus ini diselesaikan secara restoratif dengan melibatkan korban dan pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan ditengahi oleh penyidik, kemudian dibuatkan akta perdamaian di Polres Gowa sebagai tanda bahwa kasus ini telah selesai.

Tabel 4.2 Penyelesaian Restoratif Justice Tahun 2020-2023

Di Polres Gowa

No	Tahun	Kasus	Lapor	Penyelidikan	Penyidikan	Ket
1	2020	Pecurian Motor dengan penyelesaian secara Restorative Justice	100	93	7	-
2	2021	Pecurian Motor dengan penyelesaian secara Restorative Justice	58	48	10	Terdapat 1 kasus yang diselesaikan secara restorative justice

3	2022	Pecurian Motor dengan penyelesaian secara Restorative Justice	130	112	18	-
4	2023	Pecurian Motor dengan penyelesaian secara Restorative Justice	30	12	18	-

Kemudian penulis telah melakukan wawancara dengan Narasumber Aipda Syahrul terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa. Menurut narasumber kasus pencurian kendaraan motor dapat diselesaikan secara restoratif hal ini menurutnya selama tidak bertentangan dengan syarat materil dan formil yang ditentukan dalam Perpol tersebut. Kemudian lebih lanjut narasumber juga menjelaskan cara atau mekanisme untuk menerapkan penyelesaian restoratif di tahap Kepolisian, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak baik korban, keluarga korban, pelaku ataupun keluarga pelaku dan mencari solusi terkait dengan adanya pencurian motor dan adapun maksud dari dipertemukannya kedua belah pihak

untuk agar mencari jalan tengah atau *win-win solution*, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan mengutamakan pemulihan hak korban maupun pelaku.⁴⁰

Narasumber berikutnya yaitu menjelaskan pula tentang kendala yang dialami oleh penyidik jika menerapkan penyelesaian secara restoratif ketika barang bukti tersebut telah dijual secara terpisah oleh pelaku dan hambatannya juga sangat sulit dilakukan *restorative justice* hal ini dikarenakan delik pencurian adalah delik biasa, dan sudah pasti korban mengalami kerugian materil. Sedikit korban pelapor yang mau menyelesaikan kasus pencurian motor secara *restorative justice*, karena korban pelapor menginginkan timbulnya efek jera kepada pelaku.⁴¹

Lebih lanjut terpisah dengan penjelesan di atas, narasumber menjelaskan tentang latar belakang sosiologis dilakukannya penyelesaian kasus pencurian motor yang diselesaikan secara *restoratif justice*, penyidik mempertimbangkan terkadang ada beberapa pelaku yang ekonominya sulit dan menjadi tulang punggung keluarganya. Dan korban juga memafkan dan memilih untuk menyelesaikannya secara restoratif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan menganalisis mengenai pendapat penyidik tentang penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa. Sebelumnya penulis akan membahas tentang dasar delik dari pencurian. Pencurian pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Syahrul, Penyidik Polrestabes Gowa, Pada hari Jumat, Tanggal 29 Maret 2023.

⁴¹ *Ibid.*

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Dalam hal pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dijerat menggunakan Pasal 362 KUHP yaitu pasal pencurian pokok namun pencurian kendaraan bermotor dapat dijerat menggunakan beberapa pasal tergantung cara pelaku melakukan pencurian motor. Adapun pasal-pasal yang dapat dijerat dalam pencurian kendaraan bermotor adalah:

- a. Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan) yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan), pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang memiliki halaman dan ada batasnya.
- c. Pasal 368 KUHP (Perampasan) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa pemilik kendaraan bermotor atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut.

Pada dasarnya pencurian kendaraan bermotor merupakan delik murni atau delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang

dirugikan. Berbeda dengan delik aduan, Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Hemat penulis pada prinsipnya Perpol 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, diperuntukkan untuk tindak pidana ringan atau delik aduan, namun penyidik tetap menerapkan *restorative justice* pada kasus pencurian kendaraan bermotor dengan alasan selama syarat materil dan syarat formil pada perpol ini terpenuhi, dan alasan diskresi atau kebijakan terbuka oleh penyidik mengenai kepastian dalam penerapan keadilan restorative

Kemudian dalam konteks penyelesaian penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Gowa, menurut analisis penulis tindak pidana pencurian bermotor seharusnya menurut pedoman penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (Perpol Nomor 8 Tahun 2021) tidak tepat dilakukan penyelesaian *restoratif justice*. Analisis penulis juga didukung dengan dasar dari delik pencurian bermotor adalah delik murni atau delik biasa, dimana penyidik memiliki kewajiban untuk memproses peristiwa pidana tersebut ada atau tidak

adanya laporan. Kemudian pada prinsipnya didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka tidak dapat dihentikan proses hukumnya.

Dari olah data yang dilakukan oleh penulis, jika dihubungkan dengan argumentasi penulis sebelumnya terkait dengan tindak pidana pencurian motor seharusnya tidak dapat diselesaikan secara restoratif, hal ini membuktikan bahwa sulitnya kasus pencurian motor diselesaikan secara restoratif, hal ini dikarenakan di Polres Gowa hanya terdapat satu kasus pencurian motor yang dapat diselesaikan secara restoratif.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dan penyidik dalam penerapan restorative justice

Dalam penyelesaian *Restorative Justice* di tahap Kepolisian tentunya ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik untuk penyelesaian perkara. Ada beberapa hambatan yang didapatkan oleh penulis dari analisis deksriptif berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis hukum oleh penulis. Hambatan tersebut ada dua yaitu hambatan internal, dan eksternal

a. Hambatan internal

1. Faktor hukum

Faktor hukum menjadi salah satu hambatan internal dikarenakan landasan hukum untuk penyelesaian *restorative justice* berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tidak mengatur secara spesifik apakah delik biasa seperti pencurian kendaraan motor dapat diterapkan *restorative justice*. Faktor hukum ini

menjadi faktor utama terjadinya hambatan dalam hal penerapan *restorative justice* untuk kasus pencurian kendaraan motor. Karena dalam Perpol ini yang diatur secara spesifik adalah penyelesaian tindak pidana ringan, dan Perpol ini tidak mengatur tentang tindak pidana biasa.

2. Faktor penegak hukum (Penyidik)

Restorative Justice dalam kasus kendaraan bermotor. Faktor ini penulis Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik menjadi alasan penghambatnya penerapan inentifikasi sebagai hambatan dikarenakan pengetahuan penyidik mengenai prinsip hukum terhiting minim, karena dalam penerapan *restorative justice* kasus pencurian motor, penyidik hanya melihat syarat formil dan materil dalam Peropol ini, tidak melihat prinsip dari delik biasa yang pada dasarnya tidak dapat dilakukan *restorative justice* karena penyidik memiliki kewajiban untuk meneruskan perkara hingga pelimpahan berkas di kejaksaan. Jika dilihat Perpol ini adalah aturan administrasi internal dalam hal penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Artinya aturan ini diperuntakkan untuk internal kepolisian dalam menerapkan *restorative justice*. Jadi pada dasarnya penyidik yang menerapkan *restorative justice* dalam pencurian kendaraan bermotor adalah keliru secara hukum, karena dalam KUHP prinsip delik biasa adalah kejahatan ataupun pelanggaran yang harus dilakukan secara penuh hingga pada tahap

pelimpahan berkas di Kejaksaan. Alasan ini didasari karena KUHP adalah UU dan Perpol adalah aturan teknis. Maka jika penyidik menerapkan *restorative justice* dengan alasan memenuhi syarat materil dan syarat formil yang ada pada Perpol hemat penulis hal ini adalah keliru secara hukum karena penyidik harus memahami prinsip KUHP yang dimana KUHP adalah UU Nomor 1 Tahun 1946 lebih superior untuk diterapkan dan dipahami prinsipnya dibandingkan dengan Perpol 8 Tahun 2021.

b. Hambatan Ekasternal

1. faktor pelaku

Faktor pelaku menjadi hambatan untuk diterapkan *restorative justice*, dikarenakan pelaku dalam melakukan pencurian motor sebagian besar tidak dapat mengembalikan motor secara utuh jika motor itu didapatkan oleh penyidik. Pelaku menjual motor tersebut secara terpisah sehingga pelaku tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami korban.

2. Faktor pandangan Masyarakat.

Faktor ini menjadi hambatan dikarenakan pandangan masyarakat mengenai pencurian sangat kejam dan masyarakat juga geram dengan tindakan-tindakan pencurian. Sehingga pandangan-pandangan ini dapat menyebabkan masyarakat kebanyakan main hakim sendiri dengan cara memukul atau mengeroyok pelaku. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik sosial dimana konflik sosial ini

tidak perbolehkan untuk memenuhi syarat materil yang ada dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Faktor kurangnya sosialisasi

Perpol 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, masih kurang tersosialisasikan kepada masyarakat dan belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai dalam bentuk undang-undang sehingga hal ini menjadi kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* perlu ditingkatkan dengan memasukkan kedalam hukum acara pidana agar penyidik memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak hanya berlandaskan Perpol namun juga dapat berlandaskan undang-undang.⁴²

4. Faktor ekonomi

Pada dasarnya terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan motor yang terjadi di Kabupaten Gowa, sebagian besar dikarenakan terjadi karena faktor ekonomi yaitu kemiskinan. Faktor ini juga menjadi salah satu penghambat untuk penerapan *restorative justice* karena tidak ditemukannya barang bukti berupa motor karena pelaku menjual secara terpisah, hal ini dikarenakan faktor ekonomi

⁴² Ruslan Renggong, Mustawa Nur (dkk), *Restorative Justice Application On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort, Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, RUSSIAN LAW JOURNAL, Volume XI (2023) Issue 3, hlm . 615

dari pelaku sendiri dimana pelaku membutuhkan uang untuk biaya hidup.⁴³



⁴³ Ruslan Renggong, *Factors That Cause Violence in Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia*, Fakultas Hukum Unoversitas Bosowa, *Social Science Journal*, Vol 12 No 2 January Issue 2023, hlm 44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gowa. Untuk mekanisme penerapan penyelesaian restoratif di tahap Kepolisian, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak baik korban, keluarga korban, pelaku ataupun keluarga pelaku dan mencari solusi terkait dengan adanya pencurian motor dan adapun maksud dari dipertemukannya kedua belah pihak untuk agar mencari jalan tengah atau *win-win solution*, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan mengutamakan pemulihan hak korban maupun pelaku, dan memenuhi syarat materil dan formil yang ditentukan oleh Perpol 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun menurut penulis tindak pidana pencurian motor tidak dapat diterapkan *restorative justice* dengan alasan tindak pidana pencurian motor adalah delik biasa yang dimana delik biasa ini membebani penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga pelimpahan berkas di Kejaksaan.
2. Dalam penyelesaian *Restorative Justice* di tahap Kepolisian tentunya ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik untuk penyelesaian perkara. Hambatan tersebut adalah hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah faktor hukum karena pengaturan pada Perpol 8

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak mengatur secara spesifik mengenai penyelesaian delik biasa, kemudian faktor penegak hukum (penyidik) hanya melihat syarat formil dan materil dalam Perpol ini, tidak melihat prinsip dari delik biasa yang pada dasarnya tidak dapat dilakukan *restorative justice* karena penyidik memiliki kewajiban untuk meneruskan perkara hingga pelimpahan berkas di kejaksaan. Dan hambatan eksternal yaitu faktor pelaku menjadi hambatan untuk diterapkan *restorative justice*, dikarenakan pelaku dalam melakukan pencurian motor sebagian besar tidak dapat mengembalikan motor secara utuh jika motor itu didapatkan oleh penyidik. Dan faktor pandangan masyarakat ini dapat menyebabkan masyarakat kebanyakan main hakim sendiri dengan cara memukul atau mengeroyok pelaku. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik sosial dimana konflik sosial ini tidak diperbolehkan untuk memenuhi syarat materil yang ada dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

B. Saran

1. Disarankan kepada penyidik agar lebih memahami prinsip dari delok biasa yaitu pencurian yang sebenarnya tidak dapat diterapkan *restorative justice*.
2. Disarankan kepada Legislatif untuk melakukan revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana agar memasukkan secara spesifik tentang penerapan *restorative justice*, atau disarankan untuk membuat Undang-Undang spesifik mengenai penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Perseda, Jakarta.
- Ali Wisnubroto, 2011, *Praktik Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2006, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2010, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta
-, 2003 *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Bandung
- Hartono, 2021, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Made Widyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.
- Moeljatno, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
-, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mohammed Kemal Dermawan, 2005, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Aditya Bakti, Bandung
- R. Tresna, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*. Pustaka tinta mas, Surabaya.
-, 2000, *Komentar HIR*, Pradya Paramitta, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

..... Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung 2010

Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Wiriyini Prodjudikoro, 2010 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika, Bandung

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal dan Internet

Admin UPEKS. Fajar.Co.Id, <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/26/polisi-ungkap-kasus-curanmor-di-gowa-pelaku-dan-penadah-ditangkap>, diakses pada tanggal 28 oktober 2022, Pukul 23.30 WITA.

<https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal tanggal 29 Oktober 2022, pukul 17. 00 WITA

Ruslan Renggong, Mustawa Nur (dkk), *Restorative Justice Application On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort, Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, RUSSIAN LAW JOURNAL, Volume XI (2023) Issue 3.

Ruslan Renggong, *Factors That Cause Violence in Childeren In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia*, Fakultas Hukum Unoversitas Bosowa, Social Science Journal, Vol 12 No 2 January Issue 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1941 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Aipda Syahrul, Penyidik Polres Gowa, Pada hari Jumat, Tanggal 29 Maret 2023.

Hasil Wawancara dengan Aiptu Muh. Andi Akbar S.H Kasubsie Bankum Sie Hukum Polres Gowa, Pada Hari Jumat Tanggal 29 Maret 2023





Lampiran Dokumentasi Kegiatan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR GOWA
Jalan Syamsuddin Dg Tunru, 58 Sungguminasa 92111

SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/ 276 / II / RES.1/2023

Diterangkan dibawah ini :

Nama : MUH. ZAINAL MUTTAQIN
No. Stanbuk / Nim / Nik : 4519060124
Jenis Kelamin : Laki- laki
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas / Konsentrasi : Hukum
Universitas : Universitas Bosowa Makassar

Telah melakukan kegiatan Penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa dengan judul penelitian **"PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GOWA"**

Demikian surat ini dibuat dan dierikan kepada peneliti tersebut diatas untuk digunakan seperlunya.

Sungguminasa, 06 Februari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GOWA
KASAT RESKRIM



BURHAN, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75030348